



NOMOR INDIKSI : 14/115

NOMOR ELAS :

JAKSA AGUNG

A S A I : B / 9 / T REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 015 /A/JA/02/2010

TENTANG

- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Tindak Pidana Khusus, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2010;
  - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  - 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
  - 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2010.**

**PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA** : **Peserta Diklat**

**A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
- Diutamakan Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon IV (Kasi/Kasubsi Pidsus Kejari, Kasi pada Ass. Pidsus Kejati).

**B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang terbagi 2 Angkatan, Angkatan I sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan Angkatan II sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**

**A. Tujuan**

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Khusus.

**B. Sasaran**

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Tindak Pidana Khusus.

**KEEMPAT** : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 440 (empat ratus empat puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

**KELIMA****: Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 2 (dua) bulan dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.;
2. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Angkatan I dimulai pada tanggal 18 Februari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 23 April 2010 dan Angkatan II dimulai pada tanggal 12 April 2010 dan akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2010;
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEENAM****: Penilaian dan Penghargaan****A. Penilaian**

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**B. Penghargaan**

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**KETUJUH****: Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**KEDELAPAN****: Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2010.

**KESEMBILAN****: Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;

4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 1 Pebruari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	21-01-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	21-01-10
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	21-01-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	21-01-10
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	21-01-10
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	21-01-10

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2010  
2 BULAN = 440 JAM PELAJARAN


NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>KELOMPOK TINDAK PIDANA KHUSUS</b>						
1.	TUPOKSI Kejaksaan dalam penanganan TP Khusus	DR. Burhanudin Bebas, SH	7	-	-	2	9
2.	Teknik Penyelidikan dan Penyidikan TP Khusus	Struktural JAM PIDSUS	7	-	3	2	12
3.	Pemberkasan Perkara		1	3	6	2	12
4.	Teknik Pemaparan Perkara TP Khusus	M. Yusuf, SH.MH	6	-	-	2	8
	• Pembuatan Chart						
	• Pembuatan Matrik						
	• Ekspose						
5.	Penyusunan Surat Dakwaan	M. Yusuf, SH.MH	6	-	10	2	18
6.	Penyusunan Pendapat Jaksa PU atas Eksepsi Penasehat Hukum	Tarwo Hadi S, SH.MH	3	-	6	2	11
7.	Analisis Yurisprudensi Penting dalam Perkara TP Khusus	Prof. DR. Jur Andi Hamzah, SH	6	1	-	2	9
8.	Pengungkapan Kejahatan TP Khusus yang dilakukan oleh Korporasi	Prof. DR. Jur Andi Hamzah, SH	7	-	-	2	9
9.	Penanganan Perkara TP Khusus In Absentia	Hasan Madani, SH	7	-	-	2	9
10.	Teknik Pembuktian dan Penyusunan Requistoir dalam Perkara TP Khusus	Adnan Paslyadja, SH	7	3	3	2	15
	- Teknik Pemeriksaan Alat Bukti						
	- Analisis Pembuktian						
	- Teknik Penyusunan Requistoir						
11.	Upaya Hukum, Penyusunan Memori/ Kontra Memori:	Hasan Madani, SH	4	3	3	2	12
	- Banding						
	- Kasasi						
	- Peninjauan Kembali						
12.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara TP Khusus	Tarwo H.S, SH.MH	6	1	-	2	9
13.	Kewenangan menangani Kasus (DATUN atau PIDSUS atau keduanya)	Struktural JAM PIDSUS	3	1	3	2	9
14.	Penyelesaian perkara TP Khusus dengan mekanisme DATUN	A. J. Day, SH	3	1	3	2	9
<b>II</b>	<b>TINDAK PIDANA KORUPSI</b>						
1.	Tindak Pidana Korupsi dalam UU No.3/1971, UU No.31/1999 dan UU No.30/2001.	Prof. Dr. Jur Andi Hamzah	7	3	-	2	12
2.	Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan (Studi kasus)	BPKP	6	3	7	2	18
3.	Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Perbankan dan Moneter (Studi kasus)	Ramelan, SH	6	3	7	2	18
4.	Tindak Pidana Korupsi oleh Pelaku Bisnis (Studi Kasus)	Ramelan, SH	6	3	7	2	18
5.	Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa PP No.70 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga atas KEPPRES No.80 Tahun 2003	Joko Budiharjo, SH	6	3	9	3	18
Jumlah			104	28	67	39	238

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN</b>						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.10/1995 serta peraturan pelaksanaannya	AP Palebangan, SH Nur Rohmat, SH., MH	4	3	-	2	9
2.	Modus operandi, cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi Penting dalam perkara TP Kepabeanan	Nur Rohmat, SH., MH	4	3	-	2	9
3.	Studi Kasus TP. Kepabeanan	Nur Rohmat, SH., MH	-	-	9	-	9
<b>IV</b>	<b>TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN</b>						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.16/2000 serta peraturan pelaksanaannya. TP Perpajakan	Ditjen Pajak	4	3	-	2	9
2.	Modus operandi cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi Penting dalam perkara TP Perpajakan	RM. Soeripto, SH	3	3	-	-	6
3.	Studi Kasus TP Perpajakan	DR. Yudi Kristiana, SH., MH	-	-	7	2	9
<b>V</b>	<b>TINDAK PIDANA HAM BERAT</b>						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM	Ramelan, SH	7	3	-	2	12
2.	Studi Kasus TP HAM yang berat	Ramelan, SH	-	-	7	2	9
<b>VI</b>	<b>TINDAK PIDANA PERIKANAN</b>						
1.	Pra Penuntutan TP. Perikanan	Amin Birawa, SH	6	1	-	2	9
2.	Surat Dakwaan dan Pembuktian TP. Perikanan	Adnan Paslyadja, SH.	9	1	-	2	12
3.	Upaya Hukum	Tarwo Hadi S, SH., MH.	-	-	7	2	9
<b>VII</b>	<b>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No.25/2003 tentang TP Pencucian Uang	Reda Mantovani, SH	6	1	-	2	9
2.	Modus operandi, cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi penting dalam perkara TP Pencucian Uang	PPATK	6	1	-	2	9
Jumlah			49	19	30	22	120

**MILIK**  
**BAGIAN PERPUSTAKAAN**  
**DAN DOKUMENTASI HUKUM**  
**KEJAKSAAN AGUNG**

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIWARA/ PENGAJAR	RINGSIAN JAM				JUM LAH
			TEORI	DISKUSI	PRAKTIK	UJIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Studi Kasus TP Pencucian Uang	Struktural PIDUM JAM	3	-	8	2	13
<b>VIII KELOMPOK PENUNJANG</b>							
1.	Forensic Accounting	Musyaman Farid, SH	6	1	-	2	9
2.	Asset Tacing (Pelacakan Aset)	Musyaman Farid, SH	6	1	-	2	9
3.	Perkara Suap dan Tindak Pidana Korupsi	Ikhsan Kawanto, SH	6	-	-	-	6
4.	PKL		-	-	36	-	36
<b>IX KELOMPOK SIKAP, MENTAL, DAN PRILAKU DISIPLIN</b>							
1.	PBB	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat	6	-	-	3	9
2.	Out Bound	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
3.	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
<b>X CERAMAH</b>							
1.	Ceramah KPK						
2.	Ceramah JAM PIDSUS						
3.	Ceramah KAPUSDIKLAT						
Jumlah			27	2	44	9	81
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>177</b>	<b>49</b>	<b>144</b>	<b>70</b>	<b>440</b>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

**LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN**

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		20-01-10
2.	Kapus Diklat		21-01-10
3.	Kabid		21-01-10
4.	Kasubbid		21-01-10
5.	Pelaksana		21-01-10
5.	Pengetik		21-01-10